
Pembatalan Perkawinan Akibat Nikah Diluar Perwalian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib; Studi Putusan Nomor 055/Pdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm.

Annulment of Marriage Due to Marriage Outside Guardianship at Sungguminasa Class Ib Religious Court; Study of Decision Number 055/Pdt.Lawsuit/2020/Religious Court.Sgm.

Nurjannah^{1*}, Muh. Saleh Ridwan², Abdillah³

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Pangkep, Indonesia

E-mail: ¹wenniwahyuni25@gmail.com, ²salriduin@gmail.com, ³abdillahzainuddin88@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 17 Juli 2023] [Reviewed: 03 Agustus 2023] [Revised: 06 Desember 2023] [Accepted: 03 Januari 2024]
[Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Nurjannah, Nurjannah, Muh. Saleh Ridwan, and Abdillah Abdillah. 2024. "Annulment of Marriage Due to Marriage Outside Guardianship at Sungguminasa Class Ib Religious Court: Study of Decision Number 055/Pdt.Lawsuit/2020/Religious Court.Sgm.". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.35898>.

Abstrak

Pernikahan memiliki syarat-syarat yang penting untuk terpenuhi, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pernikahan dapat mengakibatkan batalnya pernikahan termasuk dalam hal perwalian. Pokok penelitian ini adalah bagaimana pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian dalam kasus putusan nomor 055/PNdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm tentang pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian dalam kasus putusan nomor 055/Pdt.Gugaltan/2020/Pengadilan Agama.Sgm. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode Field Reseach. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengeksplorasi yang akan diteliti secara menyeluruh. Data yang diolah bersumber dari literatur tertulis dan wawancara dengan hakim dan orang-orang yang berada dalam ruang lingkup pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaksanakan nikah diluar perwalian atau tanpa wali biasa mengakibatkan pernikahan itu tidak sah, jadi rukun dan syarat dalam melaksanakan ibadah perlu ada untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu ibadah. Dalam kasus putusan nomor 055/Pdt.Gugaltan/2020/Pengadilan Agama.Sgm majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon (ayah) telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga perkawinan dimaksud patut dibatalkan. Implikasi dari penelitian ini kiranya dalam pelaksanaan pernikahan perlu diperhatikan mengenai rukun dan syarat suatu pernikahan. Dalam pengecekan identitas calon mempelai tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diusahakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan dan pembinaan kepada

masyarakat, agar dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinaan tidak ada aturan yang dilanggarnya.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Nikah diluar Perwalian; Pengadilan Agama.

Abstract

Marriage has important conditions to be fulfilled, so that the non-fulfillment of conditions in marriage can result in the cancellation of marriage including in terms of guardianship. The main point of this study is how the annulment of marriage due to marriage outside guardianship in the case of decision number 055/PNdt.Lawsuit/2020/Religious Court.Sgm regarding the annulment of marriage due to marriage outside guardianship. This study aims to determine the annulment of marriage due to marriage outside guardianship in the case of decision number 055/Pdt.Gugaltaln/2020/Religious Court. This type of research uses qualitative research with the Field Reseach method. This research is carried out directly in the field using a qualitative descriptive approach, namely by exploring what will be thoroughly researched. The processed data is sourced from written literature and interviews with judges and people within the scope of the court. The results showed that performing a marriage outside of guardianship or without an ordinary guardian resulted in the marriage being invalid, so harmony and conditions in carrying out worship need to exist to determine the validity or invalidity of a worship. In the case of decision number 055/Pdt.Gugaltaln/2020/Religious Court.Sgm, the tribunal is of the opinion that the petition of the petitioner (father) has been proven according to law in accordance with the articles mentioned above so that the marriage in question should be annulled. The implications of this study presumably in the implementation of marriage need to be considered regarding the harmony and requirements of a marriage. In checking the identity of the prospective bride and groom not only prioritizes the truth administratively, but efforts are made to be able to check the field and guidance to the community, so that in carrying out marriage or marriage there are no rules that are violated.

Keywords: Annulment of Marriage; Marriage Outside the Guardianship; Religious Courts.

Pendahuluan

Allah Swt telah menciptakan umatnya secara berpasang-pasangan. Ada Adam maka adapula Hawa, yang kemudian Allah mempersatukan mereka. Adapun sebagian kecil hikma manusia diciptakan menjadi dua jenis tersebut adalah dengan tujuan untuk melansungkn sesuatu yang dinamakan pernikahan.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama yang diwujudkan dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya terdapat keluarga yang merupakan salah satu pembentuk dari masyarakat itu sendiri. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang sah yang telah diikat oleh agama atau adat.² Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fithriyah manusia sebagai makhluk hidup.³ Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan

¹ Muhammad Saleh Ridwan Sri Ekayanti, "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 386–401, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914>.

² Niken Ristianah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan," *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 1–13, <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/437>.

³ Fitriani Umar and Achmad Musyahid, "Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 96–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>.

pemenuhan fisik dan rohani, yang salah satunya yakni membutuhkan kebutuhan biologis sehingga dapat memperoleh dan menambah keturunan.

Perkawinan merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan dari Allah yang berlakupada semua makhluk tuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan kepada manusia untuk berkembang biak dan mendambakan seorang pasangan dalam diri seorang makhluk adalah fitrah seorang manusia.⁴ Agama mensyariatkan pertemuan pria dan wanita dan diarahkannya pertemuan itu demikian rupa sehingga terlaksananya apa yang dinamakan dengan perkawinan agar dapat menghindarkan diri dari fitnah dan tercapainya kemaslahatan serta ketentraman hidup.⁵

Berbicara tentang pernikahan, perwalian sangatlah penting untuk menjadi rukun dan syrata sahnya suatu pernikahan. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya diantaranya rasa kasih dan sayang.⁶

Lembaga nikah adalah lembaga yang mulia dan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan dibentuknya Undang-Undang Nikah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah. Selain itu Nikah bisa terlaksana jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang berdasarkan hukum islam dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 117–33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601>.

⁵ Nadya Alvina Azzahra, "Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor. 558/Pdt. G/2021/PA. Mks)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁶ Yusmi Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>.

tentang Nikah, kemudian dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut.⁷

Suatu pernikahan yang telah terjadi atau telah berlangsung, jika di kemudian hari diketahui tidak memenuhi salah satu rukun dan Syarat-syaratnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Adapun pernikahan yang dibatalkan, hanya dapat ditempuh melalui sidang Pengadilan. Sebab bagi masyarakat Indonesia secara yuridis formilnya, dalam memperoleh pembuktian tentang putusannya perkawinan sebagaimana sahnya menurut Undang-undang yang berlaku. Pembatalan nikah dapat berlaku bila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap sejak berlangsungnya pernikahan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi, ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan di mulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak berlangsungnya nikah”.⁸

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan nikah. Pertama adanya pelanggaran prosedural pernikahan. Misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak adanya saksi dan pelanggaran prosedural lainnya. Kedua pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya adanya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, adanya pemalsuan identitas atau salah sangka terhadap calon suami dan istri.

Literatur Review

Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Ahmad Khairul Umam dengan judul, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini secara umumnya hanya fokus pada pembataln nikah karena tidak izin poligami dari suami, sedangkan skripsi penulis semua konsep dalam skripsi penulis fokus pda pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian.⁹ Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Abd. Rahman Qayyum yang berjudul “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan”. Secara umum karya ilmiah ini fokus terhadap fasakh perkawinan karena suaminya impoten (tejadi gangguan seksual pada dirinya), sedangkan mengenai skripsi

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

⁹ Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).

penulis fokus dengan pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian.¹⁰ Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Abdi Wijaya, dengan judul, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Perjudohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar). Karya ilmiah ini fokus pada sanksi terhadap pembatalan rencana pernikahan perjudohan, adapun skripsi penulis fokus pada pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian saja.¹¹ Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani Judul “Pembatalan Perkawinan Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslah Al-Mursalah”, penulis ini mengangkat secara umum konsep pembatalan perkawinan manipulasi identitas ditinjau Al-Maslah Al-Mursalah, mengenai skripsi penulis hanya merujuk prespektif empat mazhab pandangan mazhab.¹²

Menurut pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Perkawinan yang merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang pria dan wanita, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan bisa menimbulkan hukum, Demikianlah adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan menentukan atas perbuatan hukum yang berlaku. jika terdapat perbuatan batal menurut hukum, maka sesuatu yang timbul karena perkawinan itupun dengan sendirinya tidak sah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing masing agama dan keyakinannya sendiri. Perkawinan harus didasarkan pada hukum agama yang berkepentingan dalam urusan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak

¹⁰ Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum, “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang--Undang Perkawinan,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 146–57.

¹¹ Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (2020): 258–259.

¹² Kharisma Yogi Arumdani and Muhammad Julijanto, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identits Al--Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt. G/2019/PA. Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)” (Iain Surakarta, 2020).

¹³ Muh Fiqam and Saleh Ridwan, “Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 221.

pernah ada. Asas kematangan tertera pada Pasal 7 Ayat 1, Nikah hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁴ Hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus terpenuhi.¹⁴ Selain itu Nikah bisa terlaksana jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang berdasarkan hukum Islam dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah, kemudian dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut.¹⁵

Pembatalan perkawinan dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. *al-Jaziry* menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil* adalah sama-sama tidak sah.

Menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (*naqada*) atau bubar (*faraqa*): "*Faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri*".¹⁶ Pembatalan perkawinan kerap terjadi di kalangan masyarakat disebabkan adanya beberapa pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran pada hukum adat atau adanya problem seperti tidak mendapatkan restu dari kedua orangtua, atau adanya pembohongan didalamnya yang menyebabkan adanya pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan nikah dapat berlaku bila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap sejak berlangsungnya pernikahan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi, ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: "Batalnya suatu perkawinan di mulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak berlangsungnya nikah". Tetapi putusan tersebut tidak berlaku bagi anak mereka yang lahir dari nikah yang dibatalkan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 28 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari Nikah tersebut."¹⁷ Jika melihat akibat hukum pembatalan nikah terhadap suami isteri adalah

¹⁴ *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2012).

¹⁵ S E M Zein et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004),

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah, Juz IV* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t, n.d.).

¹⁷ *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 28 Ayat 2, Tentang Perkawinan*, n.d.

bahwa pernikahan akan putus jika terjadi pembatalan dan bagi para pihak yang dibatalkan pernikahnya kembali ke status semula karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami dan isteri, dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan anak sendiri. Namun apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan nikah, maka perkawinan tersebut tetap sah secara yuridis. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan nikah. Pertama adanya pelanggaran prosedural pernikahan. Misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak adanya saksi dan pelanggaran prosedural lainnya. Kedua pelanggaran terhadap materi perkawinan

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan penelitian yang tepat, karena penelitian ini penelitian lapangan maka dengan menggunakan metode penelitian observasi ke Pengadilan Sungguminasa Kelas IB dan wawancara dengan hakim serta orang-orang dalam ruang lingkup pengadilan dan melakukan dokumentasi. Selain itu, data diperoleh juga dari penelusuran literatur seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan *terkait* dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan baik, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Dari pengajuan data tersebut, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan mana data pendukung.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa

Segala perkara perkawinan termasuk pembatalan perkawinan diputuskan oleh Pengadilan Agama bagi warga negara beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi warga negara non Islam. Keputusan pembatalan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan melalui Hakim dalam sidang terbuka. Apabila keputusan tersebut tanpa kasasi oleh pihak berperkara maka keputusan

tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga perkara dinyatakan berakhir dan pihak berperkara wajib untuk memenuhinya.¹⁸

Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹ Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71. Dalam hukum islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid.

Selain itu, Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan nikah dapat pula disebabkan oleh sesuatu hal setelah terjadinya akad nikah. Dalam pasal 26 dikemukakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.

Perkara pembatalan perkawinan akibat diluar perwalian ditemukan dalam kasus perkara nomor 055/Pdt.GugaltIn/2020/Pengadilan Agama.Sgm. hal ini terjadi akibat terjadinya manipulasi identitas.²⁰ Dengan kasus pembatalan nikah yang didaftarkan oleh permohon yang bernama Firdaus yang merupakan ayah kandung dari termohon yang bernama Rina mengajukan

¹⁸ Zulkarnai Hasibuan, "Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 SE-Articles of Research (August 2023): 17108–14, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078>.

¹⁹ Mukmin Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020): 101–10, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>.

²⁰ Putusan pengadilan agama Sungguminasa dalam perkara pembatalan nikah dengan Nomor perkara perkara 055/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

penghapusan nikah terhadap anaknya dengan suaminya termohon yang bernama Baba. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa dengan akta nikah nomor: 1313/219/VIII/2017 tanggal 13 Agustus 2017 bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Baddu sebagai wali hakim yang dimana ia sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan sombo opu.

Saat terjadinya pernikahan tersebut pemohon beserta keluarganya tidak mengetahui hal tersebut. Maka hal ini ditimbulkan dari termohon yakni anaknya tidak pernah memberitahu keluarganya dan juga bahwa termohon (suaminya) tidak pernah meminta restu kepada orang tua maupun keluarga, dikarenakan keluarga termohon (istri) tidak menyetujui hubungan mereka dikarenakan termohon (suami) memiliki kondisi tidak bagus dan sifat keburukan yang diluar nalar manusia.

Termohon (suami) mengatakan dalam kasusnya bahwa dia sadar dan mengetahui bahwa dia seorang laki-laki yang ingin menikah seseorang wanita, wajib melamarnya lebih dahulu kepada orang tua atau keluarganya dan termohon (suami) mengatakan bahwa ia sudah pernah ingin melakukan proses lamaran terhadap termohon (istri) dengan membawa beberapa orangtua dan anak saudara dari pihak termohon (suami) namun pada saat itu mereka hendak bepergian ke rumah termohon (istri) untuk melamar, termohon (istri) melarang keras untuk tidak dilamar kepada keluarga suami (termohon) adapun beberapa alasan salah satunya keluarga pemohon tidak menyetujui lamaran termohon (istri).

Beberapa hal ini juga termohon (istri) sangat usaha dalam mencoba sejujurnya mengatakan kepada termohon (suami) dampak bila menikah tidak diketahui oleh orang tua ataupun keluarga termohon (istri) atau tidak melakukan proses melamar awalnya namun termohon (istri) tidak menghiraukan semua perkataan dan saran yang telah termohon (suami) katakan dan semua dampak yang akan terjadi akhirnya terhadap pernikahan antara termohon (suami) dan termohon (istri).

Berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan termohon (suami) dengan termohon (istri) telah disepakati bersama dan kesepakatan untuk menikah tanpa sepengetahuan wali beserta keluarga termohon (istri). Hal ini dapat dibuktikan oleh termohon (suami). Sebelum dilaksanakannya pernikahan antara termohon (suami) dengan termohon (istri), termohon (istri) bersedia menuliskan surat pernyataan agar termohon (suami) tidak disalahkan bila suatu saat nanti terjadi tuntutan di kemudian hari dan hal ini juga disetujui oleh termohon (istri).

Dan setelah dilangsungkannya pernikahan termohon (suami) dengan termohon (istri) pernah hidup bersama dimana pada setiap 2 kali seminggu termohon (istri) dari pulang ke rumah termohon (suami) yang berada di samata dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta berlangsungnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Termohon (suami) mengakui bahwa telah mengetahui bahwa termohon (istri) mempunyai ayah dan saudara kandung yang masih bertempat tinggal di alamat termohon (istri) yang ada di kabupaten gowa, namun dari cerita termohon (istri) bahwa ayahnya tersebut sering tidak ada di rumah dan jarang pulang kerumah, sementara keluarga istri tidak pernah menyetujui hubungan suami dengan istri. Bahwa menurut suami pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa. Bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa pernah menyarankan istri untuk mengajukan permohonan wali adhal kepada pengadilan. Namun menurut suami pernikahan ini harus segera dilangsungkan, karena sebelum menikah antara suami dan istri telah lima tahun berpacaran dan sudah sering melakukan hubungan suami isteri. Oleh karenanya agar perbuatan dosa tersebut tidak terus berlanjut, maka dengan segala pertimbangan suami dan istri memilih jalan untuk menikah walaupun tanpa memberitahu kepada Pemohon (ayah) dan keluarga lainnya. Bahwa sebenarnya pernikahan suami dan istri dilaksanakan dua kali, pertama secara sirri yang dilakukan di rumah saksi dan yang kedua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, dari kedua pernikahan tersebut tidak seorang pun keluarga istri yang datang.

Bahwa benar istri telah manipulasi Surat Izin Orang Tua atau Wali, hal ini dilakukan merupakan syarat untuk mengajukan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa. Termohon (orang yang menikahkan) selaku Kepala Kantor Urusan Kecamatan Agama Sombo Opu Kabupaten Gowa tidak mengetahui akan hal itu karena telah mendapatkan surat keterangan yang mengatakan bahwa orang tua dari istri tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa pernikahan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim serta Kompilasi Hukum Islam. Dari posisi kasus dari pihak di atas dapat disimpulkan bahwa suami dengan istri telah menjadi suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan dimana posisi Pemohon merupakan ayah kandung

dari termohon (suami) Namun selain ayah kandung termohon (istri) yang masih ada, abang kandung istri juga ada yang bisa menggantikan posisi ayah kandung istri untuk menjadi wali nikah, karena wali merupakan sebagai salah satu rukun sahnya pernikahan yang kemudian digantikan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa.²¹

Sigli sebagai wali Hakim. Namun hal ini menjadi cacat hukum karena pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Termohon II (VY) dan Termohon I (AS) yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Pemohon selaku ayahnya kandungnya merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernikahan tersebut sehingga mengajukan perkara pembatalan nikah

2. Kasus Penghapusan dan Pembatalan dalam Putusan Nomor 055/Pdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm

Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan dan mengabulkan permohonan, akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.

Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Tentang hukumannya atau pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap isi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan putusan akan dianggap cacat jika tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat". Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian-bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau

²¹ Putusan pengadilan agama Sungguminasa dalam perkara pembatalan nikah dengan Nomor perkara perkara

ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ketua majelis hakim pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan nikah oleh pemohon (ayah) untuk membatalkan perkawinan antara termohon (suami) dengan termohon (istri). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon (ayah) sebagai wali nasab dari termohon (istri) dalam argumentasi pengadilan nomor: 055/Pdt.Gugatan/2020/PengadilanAgama,Sgm.yaitu majelis hakim menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan termohon (istri) dengan termohon (suami) yang menikah tanggal 13 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa dengan akta nikah nomor: 1313/219/VIII/2017 karena dinikahkan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali nikah termohon (istri) ketua hakim juga menimbang setiap perempuan baik yang hendak menikah harus mendapat izin walinya dan terbukti wali dari termohon (istri) tidak memberi izin dan tidak mengetahui adanya pernikahan termohon (suami) dengan termohon (istri).

Ketua hakim M. Thaha menimbang bahwa terbukti termohon (istri) telah dengan sengaja menutup-nutupi kondisi keluarga termohon (istri) dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari istri telah mafqud, padahal Termohon I sejak dari awal sudah mengetahui bahwa istri mempunyai ayah yang tinggal di kabuapten Gowa. Ketua hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon (CD) telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat-alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.10) dan dua orang saksi. Ketua hakim juga menimbang Alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.9, dan P.10, yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan salinan sah dari suatu akta autentik. Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3, P.9, dan P.10 telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti dan secara materil bukti tersebut mempunyai relevansi dan menguatkan dalil permohonan pemohon (ayah). Hakim juga menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4, P.5, P.6 P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon di persidangan Majelis Hukum berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi perlengkapan administrasi perkawinan, yang diajukan sebagai alat bukti, namun tidak dibubuhi materai dan tidak dinazagelen serta tidak diperlihatkan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4, P.5, P.6 P.7 dan

P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat sehingga beralasan untuk dikesampingkan. Hakim juga menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima. Hakim juga menimbang bahwa seharusnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa meneliti secara cermat dan tepat maksud dari ketentuan pasal 21 ayat 1 Komplekasi Hukum Islam, karena selain ayah, ada beberapa susunan kekerabatan calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali apabila wali yang utama berhalangan maupun tidak ada, sehingga Majelis Hakim menilai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa melakukan pelanggaran Hukum terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1, pasal 22 dan pasal 2 ayat 1 Komplekasi Hukum Islam. Karena Hakim menimbang, bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut Hukum Islam ditentukan antara lain adanya wali nikah, Kepala Kantor Urusan Agama Sombo Opu Kabupaten Gowa sebagai Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, mafqud (tidak diketahui keberadaannya) tidak memenuhi syarat atau adhal.

Selain itu dalam mengambil kesimpulan Hakim menimbang, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan anaknya (termohon (istri) dengan termohon (suami) karena telah sesuai dengan Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Pasal 71 huruf (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan Pasal

73 huruf (a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas Komplikasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menurut M. Thaha, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, sudah seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan, karena dari hasil persidangan pengadilan menyangkut Putusan Pengadilan Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi terbukti telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua”. Yang melatar belakangi oleh suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat administratif dipalsukan oleh Termohon.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim di pengadilan agama sungguminasa kelas I b, bahwa menurut Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dari syarat syarat administratif pernikahan yang berupa surat izin orang tua, surat pemberitahuan kehendak nikah, dan Kartu Tanda Penduduk dari termohon (istri) dengan terpenuhinya semua syarat-syarat tersebut yang dipandang sah, maka perkawinan dari termohon (suami) dan termohon (istri) dapat dilangsungkan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi dan Pemohon, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu dan dibohongi serta menuduh hilang. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon (ayah) telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga perkawinan dimaksud patut dibatalkan.²²

Kesimpulan

Dalam Putusan Hakim dalam perkara Nomor 055/Pdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu dan dibohongi serta menuduh hilang. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon (ayah) telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga perkawinan dimaksud patut dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-

²² Wawancara peneliti dengan *Drs. M. Thayyib Hp*, di pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 15 Agustus 2022

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziry. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al- Arba'Ah, Juz IV*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t, n.d.
- Arumdani, Kharisma Yogi, and Muhammad Julijanto. "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt. G/2019/Pa. Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)." IAIN SURAKARTA, 2020.
- Azis, Muhammad, and Abd Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang--Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 146–57.
- Azzahra, Nadya Alvina. "Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor. 558/Pdt. G/2021/PA. Mks)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Fiqam, Muh, and Saleh Ridwan. "Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 221.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasibuan, Zulkarnai. "Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembataan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 SE-Articles of Research (August 2023): 17108–14. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078>.
- Hikmawati, Nur, and Abdi Wijaya. "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.
- Moch Isnaini. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Mukri, Mukmin. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020): 101–10. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>.
- Nuzha, Nuzha. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 93–102. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10598>.
- Pradikta, Hervin Yoki, and Maya Noviana Sari. "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja

- (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 117–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601>.
- Ristianah, Niken. “Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan.” *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 1–13. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/437>.
- Sri Ekayanti, Muhammad Saleh Ridwan. “Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 386–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914>.
- Umar, Fitriani, and Achmad Musyahid. “Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 96–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 28 Ayat 2, Tentang Perkawinan*, n.d.
- Yusmi, Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar. “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>.
- Zein, S E M, J Aripin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta). Fakultas Syariah dan Hukum, and Departemen Agama (Indonesia). Badan Penelitian dan Pengembangan. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.